

PENETAPAN –ADMIN – OPERATOR SIDP
2025

Kpts 8 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KABUPATEN ACEH UTARA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih. Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten Aceh Utara agar dapat berjalan dengan inklusif, akurat dan akuntabel, perlu ditunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih yang bertugas melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Kabupaten Aceh Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 12 Tahun 2023 sebagaimana perubahan kelima dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Kabupaten Aceh Utara
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2025.
 - Lamp : 1 hlm